



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11/Pdt.G/ 2011/ PA. Tte.

بسم الله- للرحمن الرحيم-

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. selanjutnya disebut Pemohon ;

m e l a w a n :

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2011, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 03 Januari 2011, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
666/66/VIII/2009, tanggal 18 Agustus
2009.- -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Perum Kepanjen Permai Blok G/8, Kecamatan Kepanjen kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di Perumahan Telang Asri Blok H-1, Kecamatan Bangkalan Madura, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khurun'in Aupaclara, perempuan umur 6 bulan.

3. Bahwa sejak bulan Juli 2010, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama-sama lagi disebabkan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami, Pemohon pergi dari rumah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang kurang lebih 5 bulan.- -----

4. Bahwa Termohon sebagai istri tetap tidak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen Universitas Trunojoyo Madura) dan ikut Pemohon sebagai suami ke Ternate.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha memberikan nasehat kepada Termohon agar mengikuti Pemohon untuk pindah ke Ternate namun tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon, bahkan Termohon meminta agar meninggalkannya (menceraikannya).- -----

6. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Ternate, sesuai Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan cerai talak yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Khairun Ternate.- -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- i. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- ii. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.-
- iii. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa keterangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yang dalam hal ini pertama-tama dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, ternyata pihak Termohon tidak mengajukan jawaban, karena selama proses persidangan berlangsung Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah meneguhkan dalil- dalilnya dengan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

➤ Fotokopy <Dupkut> Akta Nikah Nomor : 666/66/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan juga Pemohon menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memebrikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Malang pada tanggal 18 Agustus 2009, dan telah dikaruniai seorang anak.- -----

- Bahwa setelah menikah saksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon.- -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi



perselisihan dan
pertengkaran.- -----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu.- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal yaitu Pemohon tinggal di Ternate dan Termohon tinggal di Malang, sejak bulan Juli 2010.- -----

- Bahwa saksi sudah tidak mampu menasehati mereka.- -----

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah isteri Pemohon.- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri, (Termohon adalah istri kedua Pemohon), menikah di Malang pada tanggal 18 Agustus 2009, dan telah dikaruniai seorang anak.- -----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kepanjen.- -----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak aman, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.- -----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di Ternate tetapi Termohon tidak mau.- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal. sejak bulan Juli
2010.- -----

3. SAKSI III, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, lalu saksi bersumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah kakak ipar dari istri pertama Pemohon, sedangkan Termohon saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa Pemohon betul telah menikah dengan perempuan yang bernama Oktavianti, menikah di Jawa pada tanggal 9 Agustus 2009.

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan informasi dari adik saksi di Malang. dan telah dikaruniai seorang anak.

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Termohon menyatakan tidak menerima dirinya menjadi istri kedua dari Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya. Selain dari pada itu, Pemohon juga menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari pada putusan ini, maka untuk selengkapnya Majelis Hakim cukup menunjuk apa yang telah termuat didalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di



atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) dan
Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987,
perkara ini termasuk kompetensi (kewenangan) Peradilan
Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang
dikuatkan dengan bukti Surat <Dupkut> Akta Nikah Nomor :
666/66/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009, (bukti P.1),
dan dikuatkan oleh keterangan tiga orang saksi, maka
antara Pemohon dan Termohon telah patut dinyatakan
terbukti sebagai suami-
isteri.-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana
ketentuan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 (melalui mediasi),
Majelis Hakim menyatakan tidak dapat dilaksanakan, karena
Tergugat berurut- berturut telah dipanggil 2 kali secara
resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Termohon tidak
hadir tanpa keterangan dan pula tidak menyuruh orang lain
sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap
dipersidangan. Namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap
mengupayakan perdamaian terhadap pihak- pihak berperkara
dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan telah
dilakukan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil
;-----
--

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon
tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah
berbuat ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan
pengadilan, sehingga atas sikap dan tindakannya itu
Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan hak jawabnya
patut dianggap gugur, hal mana sesuai dalil syar'iy yang
terdapat didalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405
yang berbunyi sebagai
berikut :-----

هـ ل ق د ل ا م ل ا ط و ه ف ب ج د م ا ف ن ي م ا س م ل ا م ا ك د ن م م ك ا د ي ل ا ي ع د ن م

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk



hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak

jawabnya ;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari permohonan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, secara ringkas dapat teruraikan sebagai berikut :
"Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena sejak bulan Juli 2010, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi disebabkan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan. Termohon sebagai istri tetap tidak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ikut Pemohon sebagai suaminya ke Ternate, bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon bahkan Termohon meminta agar Pemohon meninggalkannya (menceraikannya).-----"

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Pemohon tersebut, karena Termohon tidak memberikan tanggapan atau jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkannya dan dalil- dalil pemohon patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya.-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan pemohon telah dinyatakan telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak dalam melakukan perceraian ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon masih harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon

didepan sidang telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dan ketiganya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama 1. SAKSI I 2. SAKSI II, dan 3. SAKSI III.

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan



menghubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut telah terdapat persesuaian dan saling menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sekalipun saksi ke 2 Pemohon yaitu Yeti, adalah istri pertama Pemohon, tidak dapat diterima sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 ayat (1) poin 3 R.Bg., namun tidak memengaruhi keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Oleh karena itu, keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil- dalil permohonan pemohon

tersebut, maka dapat pula disimpulkan, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan serius/ telah pecah (Marriage Breakdown) yang sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki / dipersatukan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dengan Termohon telah gagal didalam membina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al- Quran Surat Arrum (21) sebagai berikut :

و من علام يتم ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا ان ليهان
و جعل بينكم مودة و رحمة
ن في ذلك لا يت لقو م يتفكر و ن

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara normatif dalil- dalil permohonan pemohon telah memiliki cukup alasan dan telah



sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, lagi pula Pemohon telah berulang kali menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan mengingat firman Allah SWT di dalam Al

Quran surat Al- Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

وَاِنْ عَزَمُوا لِلْفَلَاكِ فَلَا يَكْفِيهِمْ سَمْعُ عَلِيمٍ

Artinya : *"Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan.

Menimbang, bahwa Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan, tidak berguna lagi nasehat- nasehat dan tidak dapat mencapai perdamaian di antara suami istri itu serta ikatan perkawinan telah gagal dalam mencapai ketenteraman, kebahagiaan dan keharmonisan, sebab mengharuskan tetap berlangsungnya rumah tangga yang hampa itu berarti menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan yang demikian itu adalah bertentangan dengan jiwa keadilan (Vide Kitab Madsaa Khurriyatuz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini, halaman 82, oleh Syech Abdurrahman Ash-Shabuny).- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut dikabulkan dengan verstek.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya untuk perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan- ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432, Hijriyah, oleh kami Drs. H. Awaluddin, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ridwan C, dan Drs. Muhammad Muslih, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Nawawi Karit, SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon ;
Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Awaluddin, SH.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. M. Ridwan C

Panitera Pengganti,
ttd

H. Nawawi Karit, SHI

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Muhammad Muslih

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	135.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 226.000,-
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)